



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan. APT.Pranoto No.01 Tanjung Redeb, Kalimantan Timur 77311  
Telp. (0554) 2039973 Fax. (0554) 21068  
Laman : <http://diskominfo.beraukab.go.id> , Pos-el : [diskominfo@beraukab.go.id](mailto:diskominfo@beraukab.go.id)

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BERAU**

**NOMOR : 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang – Undang Kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta dengan pertimbangan seksama bahwa dengan menutup informai publik tertentu dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
  - b. bahwa untuk efektifnya pengujian konsekuensi informasi publik, dipandang perlu mempersiapkan, prinsip, materi informasi yang akan dikecualikan, dan pedoman langkah langkah perumusan pengujian konsekuensi sebagai panduan umum bagi badan public dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, yang untuk mewujudkan pedoman tersebut, maka perlu membentuk tim uji konsekuensi Dinas Komunikasi dan Informasi tahun 2025.
  - c. bahwa atas pertimbangan huruf a, dan b, tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang pengklasifikasin Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 74 )
  - 6. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2017 Nomor 30 )
  - 7. Peraturan Bupati Berau Nomor 42 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ( Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2023 Nomor 75)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, dengan Susunan, Tugas dan tanggung Jawab Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 04 Agustus 2025



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

NOMOR : ...../R.....TAHUN 2025

TANGGAL : 04 AGUSTUS 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

TIM UJI KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET :
1	Kepala Diskominfo Kab. Berau	Penanggung Jawab	Melakukan Pembinaan, Pemantauan ,arahan / Disposisi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID dan Uji Konsekuensi informasi Informasi yang dikecualikan	
2	Sekretaris Diskominfo Kab. Berau	Sekretaris	Mengkoordinasikan Tugas Tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Sub Urusan Diskominfo Kab. Berau Uji Konsekuensi informasi Informasi yang dikecualikan	
3.	Kabid Sub urusan Informasi dan Komunikasi publik ( IKP )	Ketua	Mengkoordinasikan perencanaan,Pelayanan, Pengelolaan, Pengendalian Evaluasi, Pelaporan dan dokumentasi kepada Penanggung Jawab.	
4.	Kabid Sub Urusan Aplikasi Informatika ( Aptika )	Ketua 1	Memberikan, meneliti uji materi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan untuk Bidang Aptika	
5.	Kabid Persandian dan statistik	Ketua II	Memberikan, meneliti uji materi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan untuk Bidang Persandian dan statistik	
6.	Jafung Prahum. Ahli Muda Diskominfo Kab. Berau	Anggota	Membantu Ketua Ketua untuk pelaksanaan dalam hal perencanaan,Pelayanan, Pengelolaan, Pengendalian Evaluasi, Pelaporan dan dokumentasi kepada Ketua atau Penanggung Jawab.	
7.	Jafung prakom Ahli Muda Diskominfo Kab. Berau	Anggota	Membantu Ketua I	
8.	Jafung Sandiman Ahli Muda Diskominfo Kab. Berau	Anggota	Membantu Ketua II	
9.	Jafung Perencanaan Ahli Muda	Anggota	Koordinasi unsur Perencanaan Sub Kegiatan	
10.	Kasubag Umum	Anggota	Koordinasi Bagian Umum kesekretariatan	
11.	Kasubag Keuangan	Anggota	Koordinasi penata usahaan Keuangan	



Kepala Dinas

H. DIDI RAHMADI, S.SOS, MM



**LAPORAN**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BERAU TAHUN 2025**

**Nomor : 009/...../DISKOMINFO-I/VIII/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BERAU TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima , Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Berau Nomor 10 tahun 2025 , dan sesuai hasil koordinasi antar bidang dan Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Berau telah disepakati daftar informasi yang dikecualikan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2025.

Adapun kesepakatan adalah sebagaimana tertuang dalam :

Lampiran : Hasil Tim Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tanggal : 07 Agustus 2025 yang ditanda tangani oleh Sekretaris, Kepala – kepala Bidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Rekapitulasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Dinas Kominfo Kab. Berau ini.

Menyetujui

Kabid IKP

**MEGA HADIYATY, SE.MSI**

NIP. 19700323 2000 12 2002

Yang melaporkan,

Prahum Ahli Muda

**AGUSTIAH, SE**

NIP. 19760817199703 2006

**HASIL TIM UJI KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU TAHUN 2025  
TANGGAL 07 AGUSTUS 2025**

NO	JABATAN	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. DIDI RAHMADI, S.SOS, MM	Kepala Diskominfo Kab. Berau	Diskominfo Kab. Berau	1
2	Hj. Hela Ruyayah, S.IP, M.A.P.	Sekretaris Diskominfo Kab. Berau		2
3.	Hj. Mega H	Kabid Sub urusan Informasi dan Komunikasi publik ( IKP )		3.
4.	Rahmadia	Kabid Sub Urusan Aplikasi Informatika ( Aptika )		4.
5.	MUHAMMAD SALEH	Kabid Persandian dan statistik		5.
6.	6.a. Agustias F. Hary ullyda t. 6.b m. mulya J. dan 6.c Fitriah 6.d JULI ASWINSYAH 6.e Suriab. B. dan	Jafung Prahum. Ahli Muda Diskominfo Kab. Berau		6.a. 6.b 6.c 6.d 6.e
7.	7.a. 7.b	Jafung prakom Ahli Muda Diskominfo Kab. Berau		7.a. 7.b CUTI 4Mrb
8.	Ali Husni	Jafung Sandiman Ahli Muda Diskominfo Kab. Berau		
9.	ANDRIAN	Jafung Perencanaan Ahli Muda		
10.	-	Kasubag Umum		10. CUTI
11.	-	Kasubag Keuangan		11. CUTI



Lampiran : Hasil Tim Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dicekualikan di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
 Nomor : .... TAHUN 2025  
 Tanggal : 07 Agustus 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BERAU TAHUN 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Data Pengguna Sertifikat Elektronik Pemerintah Kabupaten Berau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17, huruf g, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,</li> </ul>	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Meindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen



No	Informasi	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	SK dan Identitas ASN yang Dijatuhkan Hukuman Disiplin, Izin perceraian/perkawinan, dan Data presensi individu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhkan Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
3	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi



Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
	Dibuka	Ditutup	
(3)	(4)	(5)	(6)
<p>...ing menurut sifatnya</p> <p>a. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</p>	<p>Mengajukan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</p>	<p>Melindungi keharasan Dokumen</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
<p>5</p> <p>Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab</p> <p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p>
<p>6</p> <p>Dokumen peneta usahaan keuangan:</p> <p>a. Kelengkapan dan datapendukung SPJ</p> <p>b. Dokumen Proses Pencairan Anggaran</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab</p> <p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal Kepentingan, Penyelidikan, Penyidikan, dan Pemeriksaan Pengadilan.</p>



<p>Personil dan Rencana Strategis KIM</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang HAKI</p>	<p>Potensi diintervensi dan gangguan pihak ketiga dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi KIM</p>	<p>Lebih fokus dan terevaluasi dalam perkembangannya</p>	<p>3 tahun</p>
<p>8 Hasil Penilaian E.Kinerja</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p>	<p>Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</p>	<p>Melindungi hak pribadi</p>	<p>Tidak terbatas</p>
<p>9 Dokumen Perencanaan Teknis Lelang / mini Kompetisi Diskominfo kab. Berau</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p>	<p>Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa</p>	<p>Melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual</p>	<p>Sampai dengan ditemukannya pemenang lelang</p>



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka (4)	Ditutup (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Informasi pribadi pelapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kab. Berau	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a</p>	Berkurangnya partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktik KKN/pengaduan baik di lingkungan Pemerintah Kab. Berau	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktik KKN/pengaduan baik di lingkungan Pemerintah Kab. Berau	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengaduan
11	Data Identitas Pengaduan Pelayanan Publik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah





Informasi	Dasar Hukum Penguculan Informasi		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik	Ditutup	Jangka waktu	
	(1)	(2)				(3)
12	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Mengungkap rahasia dagang	a. Melindungi kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat c. Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
13	Dokumen Proses evaluasi Penawaran Pengadaan barang/jasa.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	a. Mengganggu kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	a. Melindungi kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15



No	(1)	(2)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	
			Dibuka	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik
Informasi	14	Alamat Internet Protokol Non publik	Ditutup	
			Jangka waktu	
				(6)
	14	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Selama masih dibutuhkan
	15	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Selama masih dibutuhkan
	16	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) dan (2)	Mengungkap keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kota Pekalongan	Selama masih dibutuhkan
	16	Data colocation, Data server fisik, Data Virtual Machine, dan data Topologi Jaringan PD	Melindungi keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kota Pekalongan	Selama masih dibutuhkan





No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		KonsekuenSI/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu	
		Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup		
(1)	20	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	a. Perpres pengadaan Barang dan Jasa no 46 tahun 2025	b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	b. Menimbul persaingan usaha yang tidak sehat	c. Melindungi rahasia dagang	
			a. menyalahi aturan	b. Menimbul persaingan usaha yang tidak sehat	a. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat		
			a. Sesuai Ketentuan				Terbuka untuk tim audit
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		(1)	21
	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik	Ditutup		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka waktu
		d. Mengganggu kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak sehat	d. Melindungi kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
		e. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	e. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	
		f. Mengungkap rahasia dagang	f. Melindungi rahasia dagang	
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	c. Mengganggu kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak sehat	c. Melindungi kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak sehat	
	Dokumen Proses evaluasi Penawaran Pengadaan barang/jasa.	d. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	d. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	